Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 418-432
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2. 900
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia

Akhmad Yusli Farchani
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Arief Bachtiar
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Ahmad Abroza
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Afton Zuhri Adnan
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Email : akuanakindonesiasejahtera@gmail.com[1], ariefpaketin@gmail.com[2], ahmadabroza@stisdulamtim.ac.id[3], aftonzuhriadnan@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi Penulis: akuanakindonesiasejahtera@gmail.com.

Abstract.
The development of information technology has driven significant transformation in the financial sector, particularly through the presence of Financial Technology (Fintech). One form of fintech innovation that is growing rapidly in Indonesia is Peer to Peer Lending services, namely platforms that bring together lenders and borrowers directly through an electronic system. The purpose of writing this article aims to analyze the protection of customer personal data in Sharia-based Peer to Peer Lending services in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a normative juridical type to analyze the protection of customer personal data in Sharia-based Peer-to-Peer Lending services, as well as the legal implications due to the gap between regulations and practices in Indonesia. The results of this study are firstly compliance with Peer to Peer Lending Services, compliance with Sharia-based Peer to Peer Lending services in Indonesia can be seen from two main aspects, namely compliance with positive legal regulations and compliance with the principles of Sharia economic law. Second, strengthening regulatory implementation. Although Indonesia already has Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as the legal basis for personal data protection, the main problem in peer-to-peer lending services lies not in the lack of regulation, but rather in its suboptimal implementation. Third, public education and literacy can be achieved by providing an understanding of the characteristics of illegal fintech companies and the importance of caution in granting access to personal data to digital applications.
Keywords: *Financial Technology, Legal Regulation, Sharia*.

Abstrak
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, khususnya melalui hadirnya *Financial Technology* (*Fintech*). Salah satu bentuk inovasi fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan *Peer to Peer Lending*, yaitu platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik. Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan Peer-to-Peer Lending berbasis syariah, serta implikasi yuridis akibat kesenjangan antara regulasi dan praktik di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama kepatuhan Layanan *Peer to Peer Lending*, kepatuhan layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi hukum positif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Yang kedua penguatan implementasi regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data pribadi, permasalahan utama dalam praktik layanan *Peer to Peer Lending* bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek implementasinya yang belum optimal. Yang ketiga edukasi dan literasi masyarakat, edukasi ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri *Fintech* ilegal, serta pentingnya berhati-hati dalam memberikan akses data pribadi kepada aplikasi digital.

Kata kunci: *Financial Technology*, Regulasi Hukum, Sharia.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, khususnya melalui hadirnya *Financial Technology* (*Fintech*). Salah satu bentuk inovasi fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan *Peer to Peer Lending*, yaitu platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik. Kehadiran *Peer to Peer Lending* memberikan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, muncul pula layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan *Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[1]

Namun demikian, di balik kemudahan dan inovasi yang ditawarkan, terdapat permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu perlindungan data pribadi nasabah. Dalam operasionalnya, platform *Peer to Peer Lending* mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah berbagai data pribadi pengguna, mulai dari identitas, informasi keuangan, hingga data akses perangkat. Risiko penyalahgunaan data, kebocoran informasi, serta praktik penagihan yang melanggar privasi menjadi isu yang sering muncul, bahkan tidak jarang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum utama dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, terdapat pula regulasi sektoral yang mengatur fintech, termasuk *Peer to Peer Lending*, seperti peraturan OJK yang mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Namun, implementasi regulasi tersebut dalam konteks *Peer to Peer Lending* berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan, pengawasan, maupun kesadaran hukum para pelaku industri. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum positif, tetapi juga sebagai bagian dari prinsip menjaga kehormatan dan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi dalam layanan keuangan syariah

[1] Heryucha Romanna Tampubolon, 'Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.4 (2019), pp. 188–98.

tidak hanya melanggar regulasi negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam.[2]

Peneliti mengutip dua penelitian terdahulu yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Isa Bisthomi, Januar Dwi Irawan, dan Launa Qisti dengan judul "Peran *Financial Technology Peer-To-Peer* (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan UMKM" mengkaji peran *Technology Peer-To-Peer* dalam mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan dan inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *Peer to-Peer Lending* memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Kehadiran *Peer to Peer Lending* terbukti mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Melalui kemudahan prosedur dan kecepatan proses, layanan ini menjadi alternatif yang lebih inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau sistem perbankan formal. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa *Peer to Peer Lending* berkontribusi dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan, serta memberikan dampak positif terhadap inovasi dan ekspansi usaha. Dengan adanya dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, memperluas jaringan pasar, dan meningkatkan daya saing. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada keberlanjutan usaha UMKM dalam jangka panjang.

Namun demikian, penelitian ini juga menekankan pentingnya keberadaan regulasi yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan *Peer to Peer Lending*. Regulasi yang memadai diperlukan guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa praktik layanan keuangan berbasis teknologi ini berjalan secara aman, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Peer to Peer Lending* tidak hanya berperan sebagai solusi pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan, inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa *Peer to Peer Lending* merupakan sektor yang berkembang pesat dan memiliki dampak signifikan dalam sistem perekonomian digital di Indonesia. Namun demikian, pesatnya perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi nasabah dalam setiap transaksi digital. Dalam konteks inilah penelitian yang akan dilakukan menjadi penting, karena meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji peran dan manfaat *Peer to Peer Lending* dari aspek ekonomi dan inklusi keuangan,

[2] Risna Kartika, Nana Darna, and Iwan Setiawan, 'Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia', *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12.2 (2019), pp. 75–86.

penelitian tersebut belum secara spesifik membahas aspek perlindungan data pribadi pengguna, khususnya dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.[3]

Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh Alifia Salvasani dan Munawar Kholil dengan judul "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)" mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani maraknya fintech *Peer to Peer Lending* ilegal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan *Fintech* ilegal dipengaruhi oleh faktor normatif dan non-normatif. Dalam upaya penanganannya, OJK melakukan berbagai langkah strategis, seperti membentuk Satgas Waspada Investasi, melakukan pemblokiran terhadap aplikasi dan situs ilegal, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri *Peer to Peer Lending* ilegal. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak praktik ilegal yang mengarah pada kejahatan siber. Dengan demikian, peran OJK menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem *Fintech* yang aman dan terawasi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat krusial dalam menangani maraknya *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa pertumbuhan *Fintech* ilegal dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor normatif (seperti kelemahan regulasi dan celah hukum) serta faktor non-normatif (Seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat dan tingginya kebutuhan akan pembiayaan cepat). Dalam menghadapi hal tersebut, OJK telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi, pemblokiran aplikasi dan situs ilegal secara rutin, publikasi daftar *Fintech* legal dan ilegal, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri *Peer to Peer Lending* ilegal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa OJK tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk menindak praktik fintech ilegal yang mengarah pada kejahatan siber. Upaya tersebut dinilai cukup efektif dalam menekan pertumbuhan fintech ilegal, meskipun belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik tersebut karena terus bermunculan platform baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, regulasi, serta edukasi masyarakat sebagai kunci utama dalam menciptakan ekosistem *Fintech* yang aman, terpercaya, dan terhindar dari praktik ilegal.

[3] Launa Qisti Isa Bisthomi, Januar Dwi Irawan, 'Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan Umkm Studi Kasus : Kampoeng Batik Laweyan Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan Umkm Studi Kasus : Kampoeng Batik Laweyan I', *Technology and Economics Law Journal*, 4.1 (2025), pp. 543–58.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fakta bahwa *Fintech* ilegal merupakan salah satu sumber utama terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Platform *Peer to Peer Lending* ilegal umumnya tidak memiliki standar keamanan data yang memadai, sehingga sering melakukan akses berlebihan terhadap data pengguna, seperti daftar kontak, galeri, dan informasi pribadi lainnya, yang kemudian disalahgunakan dalam proses penagihan. Dengan demikian, upaya penanganan *Fintech* ilegal oleh OJK secara tidak langsung juga merupakan bentuk perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Namun demikian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek pengawasan dan penindakan terhadap *Fintech* ilegal, sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi legalitas penyelenggara, tetapi juga menelaah bagaimana mekanisme perlindungan data diterapkan, sejauh mana kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memperluas kajian ke aspek perlindungan hak privasi nasabah dan kepatuhan syariah dalam ekosistem *Peer to Peer Lending*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menciptakan layanan *Fintech* yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.[4]

Urgensi penelitian ini yaitu banyak kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi nasabah, seperti penagihan yang melibatkan penyebaran data kontak, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. minta data nyata kebocorannya, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya di sektor *Fintech*, khususnya *Peer to Peer Lending* berbasis syariah, masih belum optimal. Contoh salah satu kasus menunjukkan bahwa penyelenggara *Fintech*, khususnya yang tidak berizin, melakukan akses terhadap seluruh kontak pada perangkat nasabah dan menyebarkan informasi utang kepada pihak lain disertai ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan *Peer to Peer Lending* masih belum optimal dan rentan disalahgunakan, sehingga memperkuat urgensi penelitian terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengkaji perlindungan data pribadi nasabah, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan

[4] Alifia Salvasani, 'Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)', *Jurnal Privat Law*, VIII.2 (2020), pp. 252–59.

kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan layanan *Fintech* syariah yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia, serta menilai implementasi regulasi dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah guna merumuskan solusi yang optimal.

KAJIAN TEORITIS

1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi syariah merupakan suatu ilmu yang memaparkan serta mengatur aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam. Definisi ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sejalan dengan itu, Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibangun atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Berikut prinsip-prinsipnya yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan (Al-'adl), yang merupakan nilai utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil antar individu tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini menuntut setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[5]

2. Teori Kepastian Hukum dan *Legal Vacuum*

Kekosongan hukum (*Legal Vacuum*) merupakan kondisi ketika suatu peristiwa atau fenomena sosial belum diatur atau belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum, kondisi ini sering dikaitkan dengan ketertinggalan hukum (*Law Lag*) terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak selalu mampu mengikuti perkembangan sosial secara cepat, sehingga sering terjadi kesenjangan antara realitas sosial dengan aturan hukum yang tersedia. Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan hukum bukan hanya dipandang sebagai kelemahan, tetapi juga sebagai ruang bagi hakim atau pembentuk hukum untuk melakukan penemuan hukum guna mencapai keadilan substantif.[6]

Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan hukum tidak hanya dipandang sebagai kelemahan sistem hukum, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Hakim, dalam hal ini, tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga berperan aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*). Dengan demikian, ketika dihadapkan pada fenomena baru seperti skema pembiayaan inovatif, hakim dapat menggunakan pendekatan interpretatif, konstruktif, bahkan analogi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut, selama tetap berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, kekosongan hukum tidak semata-mata mencerminkan kelemahan, tetapi juga menjadi momentum bagi pembaruan hukum (Legal Reform) agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Dalam konteks ini secara normatif hukum sudah ada, tetapi secara empiris belum memberikan kepastian perlindungan bagi nasabah. Dalam perspektif Teori Kepastian

[5] Muhamad Kholida, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'Ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62.

[6] Wahyu, 'Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif', *Jurnal Wasaka Hukum*, 9.1 (2021), pp. 3–18.

Hukum, perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, secara empiris masih ditemukan berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, seperti akses terhadap seluruh kontak pada perangkat nasabah yang kemudian digunakan untuk melakukan penagihan dengan cara menyebarkan informasi utang kepada pihak lain disertai ancaman.[7]

3. Konsep *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending berbasis syariah merupakan inovasi dalam bidang fintech yang mengintegrasikan perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pembiayaan. Layanan *Peer to Peer Lending* ini mempertemukan pihak pemberi dana dan penerima dana melalui platform elektronik tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional sebagai perantara utama, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya menggunakan bunga, *Peer to Peer Lending* berbasis syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, sehingga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini menjadikan sistem pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, transparansi dalam setiap proses transaksi menjadi prinsip utama, di mana informasi mengenai akad, risiko, serta hak dan kewajiban para pihak harus disampaikan secara jelas dan terbuka.

Keberadaan *Peer to Peer Lending* syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui kemudahan akses pembiayaan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh modal usaha dengan lebih cepat dan fleksibel, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Lebih jauh lagi, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi nasabah. Data pribadi dipandang sebagai bagian dari amanah yang wajib dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, pengelolaan data dalam platform *Peer to Peer*

[7] M. Zulfa Aulia, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 159–85.

Lending harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, *Peer to Peer Lending* berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan digital, tetapi juga sebagai sistem yang mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, dan nilai-nilai keislaman dalam rangka menciptakan layanan keuangan yang aman, adil, dan terpercaya. Namun, karena layanan ini melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi nasabah dalam setiap transaksi digital, diperlukan kajian lebih mendalam, khususnya dari perspektif hukum ekonomi syariah dan kepastian hukum di Indonesia, guna memastikan bahwa perlindungan data pribadi dalam *Peer to Peer Lending* berbasis syariah telah berjalan secara aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta implikasi yuridis yang timbul akibat kesenjangan antara regulasi dan praktik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi terkait kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan norma hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan layanan fintech, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep perlindungan hak individu dalam perspektif maqashid syariah, khususnya hifz al-'irdh (Menjaga kehormatan) dan hifz al-maal (Menjaga harta).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait syariah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library*

[8] Alfarado Emy Handayani, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Cakralawa Hukum*, 27.1 (2025), pp. 10–18.

Research) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan, menghubungkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber hukum untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya terkait perlindungan data pribadi nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Layanan *Peer to Peer Lending*

Kepatuhan layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi hukum positif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam aspek hukum positif, penyelenggaraan layanan layanan *Peer to Peer Lending* berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta wajib mematuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pengguna. Dari sisi kepatuhan syariah, layanan layanan *Peer to Peer Lending* harus mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya terkait penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.[10]

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan layanan layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama terletak pada aspek perlindungan data pribadi nasabah. Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna, dalam praktiknya masih ditemukan adanya penyalahgunaan data, terutama pada platform yang tidak berizin. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyelenggara mengakses data pribadi secara berlebihan, seperti daftar kontak dan informasi pribadi lainnya, yang kemudian digunakan dalam proses penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika maupun hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

[9] Resta Sofiatul Ummah, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K, 'Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.1 (2024), pp. 1379–85.

[10] Mohammad Syarifuddin Amarullah, A Hasan Ridwan, and A Yunus, 'Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), pp. 372–89.

antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, hal tersebut mencerminkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi nasabah. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyalahgunaan data pribadi bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'irdh) dan amanah, yang merupakan nilai fundamental dalam transaksi keuangan Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan penyelenggara, serta integrasi yang lebih kuat antara regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah guna menciptakan sistem layanan keuangan digital yang aman, adil, dan terpercaya.[11]

2. Penguatan Implementasi Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data pribadi, permasalahan utama dalam praktik layanan *Peer to Peer Lending* bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek implementasinya yang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya pembentukan aturan turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk sektor *Peer to Peer Lending*, khususnya yang mengatur standar perlindungan data pribadi dalam operasional platform digital.[12]

Kedua, diperlukan standarisasi perlindungan data yang jelas, seperti pembatasan akses terhadap data pengguna yang bersifat sensitif, termasuk larangan akses terhadap kontak, galeri, maupun data pribadi lainnya yang tidak relevan dengan kebutuhan layanan. Ketiga, penegakan sanksi yang tegas dan nyata terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga sanksi hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penguatan implementasi regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*Legal Certainty*) bagi nasabah, sehingga perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat

[11] Fitri Nur Latifah Mega Novita Syafitri, 'Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), pp. 1438–47.

[12] Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra Bok Rok Su, 'Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), pp. 1–16.

normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Hal ini penting untuk menjamin keamanan, kepercayaan, serta keberlanjutan layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia.[13]

3. Edukasi dan Literasi Masyarakat

Selain faktor regulasi, permasalahan dalam layanan *Peer to Peer Lending* juga dipengaruhi oleh aspek non-normatif, yaitu masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap risiko penggunaan Fintech, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Banyak kasus kebocoran dan penyalahgunaan data terjadi bukan semata-mata karena kelemahan sistem, tetapi juga karena kurangnya pemahaman pengguna dalam menjaga keamanan data mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan literasi masyarakat secara berkelanjutan. Edukasi ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri *Fintech* ilegal, serta pentingnya berhati-hati dalam memberikan akses data pribadi kepada aplikasi digital. Kampanye publik juga perlu diperkuat, misalnya dengan menyampaikan pesan seperti larangan memberikan akses terhadap data yang tidak relevan, seperti kontak dan galeri, serta anjuran untuk selalu memeriksa legalitas platform melalui Otoritas Jasa Keuangan.[14]

Selain itu, peningkatan literasi digital dan keuangan menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan *Fintech*, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan risiko penyalahgunaan data dapat diminimalisir. Dengan demikian, edukasi dan literasi masyarakat menjadi salah satu langkah preventif yang efektif, mengingat banyaknya korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *Peer to Peer Lending* yang terjadi akibat ketidaktahuan pengguna terhadap risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan risiko penyalahgunaan data dapat diminimalisir secara signifikan. Edukasi dan literasi masyarakat pada akhirnya menjadi langkah preventif yang sangat efektif, mengingat banyaknya korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *Peer to Peer Lending* yang terjadi akibat ketidaktahuan pengguna terhadap risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penguatan literasi tidak hanya berfungsi sebagai

[13] Agustinus Supriyanto Ardinta Hidayatul Umam, 'Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5.1 (2026), pp. 39–52.

[14] Shindy Bambang and others, 'Pengaruh Financial Technology Peer To Peer Lending Dan Digital Payment Terhadap Sustainability Pendahuluan', *JEMAI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3.3 (2024), pp. 109–15.

pelengkap regulasi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem *Fintech* yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.[15]

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, secara empiris masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, khususnya pada praktik *Peer to Peer Lending* ilegal maupun yang belum optimal dalam kepatuhan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyalahgunaan data pribadi bertentangan dengan prinsip keadilan, kebaikan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia masih belum optimal dan memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat. Sedangkan untuk saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah, perlu meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelanggaran data pribadi.
2. Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara *Peer to Peer Lending*, khususnya terkait perlindungan data pribadi, serta menyusun regulasi teknis yang lebih spesifik guna menciptakan kepastian hukum bagi nasabah.
3. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disarankan untuk memperkuat pengawasan dan pedoman terkait perlindungan data pribadi dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Kepada Penyelenggara *Fintech*, Diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan data, membatasi akses terhadap data pribadi yang tidak relevan, serta menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan data nasabah.

[15] Deni Syaputra, 'Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang- Undang Di Republik Indonesia', *Menara Ilmu*, 12.4 (2018), pp. 29–38.

5. Kepada Masyarakat, perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech, khususnya dalam memberikan akses terhadap data pribadi.
6. Untuk Penelitian Selanjutnya

 Diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam implementasi perlindungan data pribadi dalam *Peer to Peer Lending* berbasis syariah secara empiris serta efektivitas regulasi yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Amarullah, Mohammad Syarifuddin, A Hasan Ridwan, and A Yunus, 'Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), pp. 372–89

Ardinta Hidayatul Umam, Agustinus Supriyanto, 'Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5.1 (2026), pp. 39–52

Aulia, M. Zulfa, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 159–85

Bambang, Shindy, Onong Junus, Zubaidah Rahman, and Wahyudin Hasan, 'Pengaruh Financial Technology Peer To Peer Lending Dan Digital Payment Terhadap Sustainability Pendahuluan', *JEMAI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3.3 (2024), pp. 109–15

Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, 'Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), pp. 1–16

Emy Handayani, Alfarado, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Cakralawa Hukum*, 27.1 (2025), pp. 10–18

Isa Bisthomi, Januar Dwi Irawan, Launa Qisti, 'Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan Umkm Studi Kasus : Kampoeng Batik Laweyan Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan Umkm Studi Kasus : Kampoeng Batik Laweyan I', *Technology and Economics Law Journal*, 4.1 (2025), pp. 543–58

Kartika, Risna, Nana Darna, and Iwan Setiawan, 'Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia', *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12.2 (2019), pp. 75–86

Kholida, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'Ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62

Mega Novita Syafitri, Fitri Nur Latifah, 'Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), pp. 1438–47

Salvasani, Alifia, 'Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)', *Jurnal Privat Law*, VIII.2 (2020), pp. 252–59

Syaputra, Deni, 'Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia', *Menara Ilmu*, 12.4 (2018), pp. 29–38

Tampubolon, Heryucha Romanna, 'Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud

Baru Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.4 (2019), pp. 188–98

Ummah, Resta Sofiatul, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K, 'Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.1 (2024), pp. 1379–85

Wahyu, 'Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif', *Jurnal Wasaka Hukum*, 9.1 (2021), pp. 3–18